

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah)

Dendy Achber Djosya S. Raya, Risti Dwi Ramasari*

Abstract

Crime committed by children is a serious problem faced by every country. In Indonesia, this issue is often raised in the form of seminars and discussions held by government agencies and other related institutions. The purpose of the research is to find out, understand and analyze the factors that influence children who make illegal payments and analyze the form of law enforcement on the rights of children who make illegal payments. The research method uses empirical normative research. Children are young human beings at a young age as the most vulnerable and weak social beings, ironically, children are often placed in the most disadvantaged position, do not have the right to voice, and even become victims of violence and violations of human rights. his rights. Illegal levies are an act carried out by someone who possesses and abuses a certain authority by expecting a reward by violating the rule of law so as to cause moral and material consequences for others, illegal levies are regulated in Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords : Law enforcement ; Children's Rights ; Illegal Charges

Abstrak

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Tujuan penelitian Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan pungutan liar dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan pungutan liar. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif empiris. Anak merupakan manusia muda dalam umur muda sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Pungutan liar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan

hukum sehingga menimbulkan akibat moril dan materill bagi orang lain, pungutan liar diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : Penegakan Hukum ; Hak-hak Anak ; Pungutan Liar

Correspondence: Dendy Achber Djosya S. Raya, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Email: srayadendy@gmail.com

Pendahuluan

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib, oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.(Murti, I. M. G. W. 2022:9)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.(A. Rasyid Rahman, 2006:74)

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum.(Putri, K. D., & Agustianto, A. 2022:12). Selain itu tindak pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa pun termasuk oleh anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua.

Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. (Nandang Sambas, 2010:103)

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya. (Marlina, 2010:1)

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga anak harus diperlakukan secara berbeda (istimewa), memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak

akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. (Romli Atmasasmita, 2007:56)

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Pada sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda. (Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 2013:35)

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum. Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. (Mulyana W. Kusuma, 2016:3)

Begitu banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait aparat hukum itu sendiri. Saat ini, menjadi perhatian KPAI adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam lima tahun terakhir mencapai 6.000 orang setiap tahunnya. Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) anak. Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak. Hal ini diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara. Indonesia memiliki payung hukum tentang perlindungan anak tetapi sangat disayangkan sarana dan prasarana tidak ada yang akhirnya para aparat penegak hukum mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anak.

KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat dilihat pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP dan pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak. Selanjutnya, dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian di dalam KUHP Pasal 362 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. (Wagiati Soetodjo, 2018:5)

Namun faktanya sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karna faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang objeknya mempunyai nilai tergolong rendah.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan anak adalah pungutan liar. pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya, oleh karena itu pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. (Lijan Poltak Sinambela, 2006:96)

Pungutan liar melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang, yang mana terdapat dalam Pasal 368 KUHP, berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.” Dengan ketentuan Pasal 368 KUHP bahwasannya perilaku tindak pidana pungli dapat diancam dengan hukuman yang mana telah dikemukakan dalam Pasal 368 KUHP. (A.Salam, 2010:9)

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian ini yaitu apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan pungutan liar dan bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan pungutan liar.

Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data (Moch Zainuddin. (2021:5).

Peter Mahmud Marzuki, ada lima (5) pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2011:93) Penelitian ini bermaksud untuk menjawab persoalan; bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara sebagai sumber data. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan dan memformulasikan ketentuan- ketentuan dalam perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data .

Analisis dan Diskusi

A. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Yang Melakukan Pungutan Liar

Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). (Arliman, L. 2017:7). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009:35)

Secara hukum negara sudah menaruh proteksi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002, tentang Perlindungan Anak. Adanya aturan mengenai perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak disamping juga terdapat aturan mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan spesifik terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik pada aturan acaranya juga peradilannya. (Harun, R. 2015:2)

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. (Hikmah, S. 2017:3). Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternatif menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak pada penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya pada beberapa hal eksklusif memerlukan perlakuan spesifik dan proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dalam hakekatnya bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak. (Syahputra, R. 2018:10)

Ada beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1) Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa "dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri". (Soejono D, 1973:42)

2) Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa: Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. (Romli atmasasmita. 1992:32)

3) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi

tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

5) Partisipasi masyarakat.

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. (Muladi. 1985:51). Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa. (Soedarto, 1981:113)

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan. (Soedjono D. 1976:31)

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

B. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pungutan Liar

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Tentunya anak yang lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa di masa mendatang, bukan untuk menjadi pengemis, gelandangan atau anak yang terlantar dijalan tanpa ada dampingan atau perlindungan dari keluarganya atau orang tuanya. (Maidin Gultom. 2014:69)

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. (R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2008:90)

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa anak digolongkan menjadi orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak

lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Berdasarkan pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup undang-undang tentang hak asasi manusia serta undang-undang tentang perlindungan anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan". Definisi anak dalam undang-undang ini tidak menyebutkan tentang kedewasaan anak dicapai lebih awal seperti halnya yang disebutkan dalam konvensi hak anak (KHA) atau yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan walaupun dalam usia anak tetapi sudah kawin, dikatakan telah dewasa.

Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. (Khusnul Huda, & Mokhamad Khoirul Huda. 2021:5)

Perlindungan anak yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Secara khusus dijelaskan bahwa perlindungan khusus (*special protection*), diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (*children conflict with law*), kondisi lain yang disebutkan dalam kategori darurat bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. (Fitriani, R. 2016:2)

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. (Ramadhani, W. 2017:267).

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. (Pratiwi, N. T. S. I., & Nengah, A. N. 2019:9). Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan. Istilah pungli ini juga terdapat dalam kamus bahasa China. *Li* artinya keuntungan dan *Pung* artinya persembahan, jadi Pungli diucapkan *Pung Li*, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.(Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah. 2013:75)

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut, hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasa.(Teguh Sulista dan Aria Zurnetti. 2011:63)

Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur negara yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan akibat moril dan materill bagi orang lain.(Lijan Poltak Sinambela. 2006:96)

Pungutan liar menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.

pengaturan perlindungan hak anak khusus di bidang pendidikan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 35/2014 Perlindungan Anak. Yang pada pokoknya menyatakan setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Dalam hal ini, kondisi Anak di sekolah, para pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang baik dan memberikan perlindungan pada Anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU 35/2014 Perlindungan Anak yang menyatakan:

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Begitu pun dengan Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1989, di mana Negara Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 26 Januari 1990 dan ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun pada tanggal 25

September 1990. Termasuk di antaranya mengatur tentang Hak Pendidikan Anak dalam Pasal 29 huruf (a) dan huruf (b) yang menyatakan:

- a) Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- b) Pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki, serta prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB;

Kesimpulan

Aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian sebenarnya merupakan jalur yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka mengaktualisasikan peran sertanya dalam proses penegakan hukum. Jalur hukum pidana adalah salah satu jalur yang bisa dilakukan atau digunakan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peran serta tersebut. Salah satu yang membedakan pemanfaatan jalur hukum pidana dengan jalur hukum lainnya adalah bahwa jalur ini baru dapat digunakan jika adanya bentuk pelanggaran atau kejahatan nyata yang sifatnya pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hal itu diatur khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapat restitusi adalah Anak korban. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 17D ayat (1) UU 35/2014 Perlindungan Anak

Daftar Bacaan

Buku

- A. Rasyid Rahman. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Makassar : UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. (2013). *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- A.Salam. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Lijan Poltak Sinambela. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Cetakan Ketiga. Alumni.
- Mulyana W. Kusuma. (2016). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. CV. Jakarta : Rajawali
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. (2009). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : Citra Aditya Bakti

- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan : USU Press
- Nandang Sambas. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Grup
- Romli Atmasasmita. (2007). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (2008). *Kitab undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke Tigapuluh Sembilan*, Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita. (2007). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Soedjono D. (1976). *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung : Alumni
- Sinambela, Lijan Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik* . Jakarta: Bumi Aksara
- Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Soejono D. (1973). *Doktrin-doktrin kriminologi*. Bandung : Alumni
- Teguh Sulista dan Aria Zurnetti. (2011). *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wagiati Soetodjo. (2018). *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama

Jurnal

- Arliman, L. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, No.2
- Fitriani, R. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2
- Harun, R. (2015). *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Lex Crimen, Vol.4, No.1
- Hikmah,S. (2017). *Mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak melalui pembelajaran “aku anak berani melindungi diri sendiri”*. Studi di yayasan al-hikmah Grobogan. *Sawwa : Jurnal Studi Gender*. Vol.1, No.2
- Khusnul Huda, & Mokhamad Khoirul Huda. (2021). *Perlindungan Hukum Perawat Atas Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Jahit Luka Di IGD Rumah Sakit*. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan. Vol.1, No.1

- Murti, I. M. G. W. (2022). *Melihat Berbagai Sistem Hukum Di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol. 4, No.3
- Moch Zainuddin. (2021). *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja Laut Bagi Pelaut Berdasarkan Marine Labour Convention: Indonesia English*. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan. Vol.1, No.2
- Putri, K. D., & Agustianto, A. (2022). *Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4 No.3
- Pratiwi, N. T. S. I., & Nengah, A. N. (2019). *Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia*. Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum.
- Ramadhani, W. (2017). *Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12, No.2
- Syahputra, R. (2018). *Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*. Lex Crimen. Vol.7, No.3
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah. (2013). *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 12, No. 2.